

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Merslythalia dan Lasmana (2016) menjelaskan bahwa Jensen dan Mekling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) untuk menjalankan beberapa jasa atas kepentingan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada *agent*. Anggapan yang melekat pada teori keagenan adalah terdapat konflik kepentingan antara *agent* yang biasa disebut manajemen dan *principal* biasa disebut investor. Asumsi dalam *agency theory* bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Menurut Jansen dan Meckling (1976) di dalam penelitian Asri dan Suardana (2016) adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* akan membawa potensi terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola oleh pemilik yang disebut dengan biaya keagenan. Biaya keagenan ini merupakan bentuk mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik dengan biaya

*monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal*, biaya *bonding* yang dikeluarkan oleh *agent* serta kerugian residual sebagai pengurang kekayaan *principal*.

Eisenhardt (1989) menyebutkan di dalam penelitian Asri dan Suardana (2016) Teori keagenan dapat memecahkan dua masalah yang terjadi terkait hubungan keagenan, yaitu:

1. Konflik muncul saat tujuan dari *principal* dan *agent* berbeda serta *principal* mengalami kesulitan dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh *agent*.
2. Pembagian risiko yang muncul ketika *principal* dan *agent* mempunyai pandangan yang berlainan pada risiko. Permasalahan disini adalah *principal* dan *agent* dapat melakukan tindakan yang bertentangan akibat adanya preferensi risiko yang berbeda. Pihak *principal* maupun *agent* mempunyai kepentingan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi internal perusahaan dimiliki oleh *principal* sebagai pemilik modal sedangkan informasi tentang kinerja perusahaan secara aktual dan menyeluruh dimiliki oleh *agent* sebagai pelaku yang mengelola perusahaan.

Jansen dan Meckling (1976) berpendapat di dalam penelitian Asri dan Suardana (2016) posisi, peran serta tujuan *principal* dan *agent* yang berbeda tersebut akan mengakibatkan konflik kepentingan. Hubungan *agensi* akan terus meningkat apabila *principal* tidak mampu

mengawasi kegiatan *agent* demi memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal*.

Konflik dapat terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Adanya penyetoran sebesar-besarnya dari penerimaan pajak diinginkan oleh fiskus sedangkan laba yang signifikan dengan biaya pajak yang minimum diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan (Prakosa, 2014). Konflik ini dapat terjadi karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang ditanggung dapat dikurangi.

Konflik lainnya terjadi antara komisaris independen dan manajer dimana seorang manajer akan berupaya mengecilkan beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang dipimpinnya agar tidak mengurangi laba perusahaan sedangkan komisaris independen akan selalu mengawasi dan mencegah manajemen melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri seperti halnya dalam bidang perpajakan. Contohnya apabila dalam upaya mengecilkan beban pajak tersebut perusahaan menggunakan cara yang ilegal maka itu akan merusak reputasi perusahaan dan akan mengurangi kepercayaan para investor. Penelitian Asri dan Suardana (2016) menyatakan Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen

di dalam perusahaan, akan semakin baik pula komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku *oportunistik* manajer yang mungkin terjadi. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan member pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan (Raharjo dan Daljono, 2014).

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga merupakan salah satu masalah agensi dan hubungan ini dapat dijelaskan dengan pandangan kontemporer. Kamila dan Martani (2013) menyebutkan bahwa pandangan kontemporer tentang perilaku *tax avoidance* didefinisikan sebagai bentuk *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan *tax avoidance* dalam pandangan kontemporer mempunyai dua tujuan. Tidak hanya untuk menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tetapi juga untuk menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham.

Sifat yang komplementer antara tindakan *tax avoidance* dengan *rent extraction* serta begitu kompleksnya transaksi pajak yang dilakukan menyebabkan nilai perusahaan akan menurun, hal inilah yang tidak

diinginkan oleh *principal* (Kamila dan Martani, 2013). Menurunnya nilai perusahaan dapat diketahui melalui harga sahamnya. Penurunan harga saham ini disebabkan oleh pemegang saham lainnya mengetahui bahwa di dalam perusahaan tersebut terdapat tindakan *tax avoidance* yang dijalankan oleh manajer perusahaan dalam rangka *rent extraction*.

## 2. Teori *Stakeholders*

*Stakeholders* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, *stakeholders* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, investor, karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Dyah, 2012).

Batasan *stakeholders* tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholders*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholders*

bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholders* (Dyah, 2012).

Berdasarkan asumsi tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan hendaknya menjaga reputasinya dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kepercayaan para *stakeholders*nya misalnya investor perusahaan tersebut.

### 3. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi dan Jati, 2014). Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Cahyono, dkk (2016) mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax mangement*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*. *Tax avoidance* ini dianggap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dalam praktik ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (mangoting, 1999 dalam Dewi dan Jati, 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukannya bebas dari biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak serta adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan hingga timbulnya masalah agensi (Asri dan Suardana, 2016).

Cahyono,dkk (2016) menjelaskan bahwa komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang - undang atau menerapkan ketentuan - ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:
  - a) Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan

pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

Pengukuran *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa proksi. Kebanyakan pengukuran *tax avoidance* menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang telah terpublikasi dikarenakan untuk laporan pajak itu sendiri bersifat rahasia dan perusahaan tidak dipublikasikannya secara umum. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* sebagai proksi pada tindakan *Tax Avoidance*. Menurut Rusydi dan Martani (2014), *Cash effective Tax Rate (CETR)* diartikan sebagai mengakomodasikan jumlah pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan yang mana diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Adapun rumus untuk menghitung *CETR* adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### 4. *Corporate Governance*

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: "Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis Secara Sehat Dan Beretika" (Dyah, 2012).

Prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Diah Kusuma Wardhani, 2008 dalam Dyah, 2012) adalah :

a) *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

b) *Disclosure/ Transparency* (Keterbukaan/ Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak adanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi jugahal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

c) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

d) *Responsibility* (Responsibilitas)

*Responsibility* (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

e) *Independency* (Independen)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Dalam *Corporate governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting (FCGI Booklet, Jilid II: 11 dalam Dyah, 2012), yaitu:

- 1) Komite Kompensasi/ Remunerasi (*Compensation/ Remuneration Committee*)
- 2) Komite Nominasi (*Nomination/ Governance Committee*)
- 3) Komite Audit (*Audit Committee*)

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* (CG) untuk meminimalisasi risiko bisnis yang terjadi. Investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. *Corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholders* dan dapat meminimumkan masalah keagenan. Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer (Diantari dan Ulupui, 2016).

*Corporate governance* memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Winata, 2014 dalam Diantari dan Ulupui 2016). Ketika

dinamikanya tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Diantari dan Ulupui (2016) memaparkan bahwa penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar sehingga akan timbul peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Namun, pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada proporsi komisaris independen dan komite audit.

## **5. Proporsi Komisaris independen**

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Cahyono, dkk, 2016). Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris independen setidaknya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Seseorang yang menjabat sebagai komisaris independen dalam perusahaan harus memiliki kriteria seperti tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan komisaris serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan (Asri dan Suardana, 2016).

Proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011 dalam Diantari dan Ulupui, 2016). Para komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak (Sartori, 2008 dalam Asri dan Suardana, 2016). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan

serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Raharjo dan Daljono, 2014).

Komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Proporsi komisaris independen dapat dihitung melalui perbandingan jumlah anggota komisaris independen dan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

## 6. *Leverage*

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Agusti, 2014). Menurut Irfan Fahmi (2012) dalam Agusti (2014) menyebutkan rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat

melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

*Financial leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap aset perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Rumusnya yaitu:

$$DER : \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

## 7. Ukuran Perusahaan

Cahyono, dkk (2016) menyebutkan ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang karena akan meningkat juga jumlah

produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Rego dan Wilson (2009) dalam Asri dan Suardana (2016) menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin besar perusahaan mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi menjadi lebih kompleks. Ini mengakibatkan perusahaan memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap transaksinya demi usaha penghindaran pajak.

Siegfried (1972) dalam Kurniasi dan Sari (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Perhitungan ukuran perusahaan ini dapat diteliti melalui total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yaitu menggunakan rumus Ln total asset, di mana Ln merupakan logaritma natural (De George dkk, 2013).

Size : Ln (Total Aset)
------------------------

## 8. Kompensasi Rugi Fiskal

Sari (2014) menjelaskan apabila suatu perusahaan telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy* yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi kerugian mengacu kepada penelitian yang dilakukan (Prakosa, 2014).

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 (Kurniasih dan Sari, 2013). Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.

2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

3) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian *tax avoidance* sudah banyak dilakukan, namun hasil yang diperoleh belum konsisten dan menimbulkan hasil yang bermacam-macam antar peneliti, termasuk penelitian pada variabel proporsi komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Berikut adalah uraian mengenai penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance*:

**Tabel 2.1**

### Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil penelitian
1	Asri dan Suardana (2016)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan	Analisis Linear Berganda	Komite audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Proporsi Komisaris

		pada Penghindaran Pajak		Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
2	Cahyono, dkk (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> ( <i>DER</i> ) dan Profitabilitas ( <i>ROA</i> ) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Analisis Linear Berganda	Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Analisis Linear Berganda	Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Komite Audit dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
4	Kurniasih dan Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Analisis Linear Berganda	<i>Return on Assets</i> ( <i>ROA</i> ), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Darmawan dan	Pengaruh Penerapan	Analisis Linear	<i>Corporate Governance</i> , <i>Return On Assets</i> dan

	Sukartha (2014)	<i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan pada penghindaran Pajak	Berganda	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sebaliknya, variabel <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
6	Pramudito dan Sari (2015)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Konservatisme Akuntansi dan Ukuran Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Diantari dan Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Sari (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap <i>Tax</i>	Regresi Panel	Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Komite audit, Struktur Kepemilikan dan Kompensasi Rugi

		<i>Avoidance</i>		Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>
9	Agusti (2014)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan <i>corporate governance</i> yang diukur dengan Proporsi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax avoidance</i> .
10	Marfu'ah (2015)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Return On Assets</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
11	Dewi dan Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia	Analisis Regresi Berganda	Risiko Perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
12	Merslythalia dan	Pengaruh Kompetensi	Uji Regresi Linear	Kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan dan


	Lasmana (2016)	Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Berganda	komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	----------------	--	----------	---

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti mengembangkan kerangka teoritis dengan penelitian mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap CETR yang merupakan proksi dari *tax avoidance* sebagai dasar penentu hipotesis. Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**



## **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan model penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Proporsi komisaris independen yang besar dalam dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan termasuk dalam hal *tax avoidance* (Raharjo dan Daljono, 2014). Apabila komisaris independen mengalami peningkatan maka nilai CETR akan mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa aktivitas penghindaran pajak akan menurun karena peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas *tax avoidance* sehingga dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1** : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai *CETR* yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

### **2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya

pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest*, mengurangi laba yang diterima perusahaan dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal tersebut dapat menurunkan *CETR* perusahaan. Pengurangan beban pajak ini mendukung adanya tingkat *tax avoidance* dikarenakan apabila tingkat rasio *leverage* suatu perusahaan meningkat maka akan menyebabkan nilai *CETR* menurun yang mengindikasikan bahwa tindakan penghindaran pajak akan meningkat.

**H2** : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *CETR* yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Namun, setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang

(Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Perusahaan besar cenderung mempunyai ruang yang lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *cash effective tax rate* perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Sari (2014) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar lebih stabil dan dapat menghasilkan laba dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan mengakibatkan nilai CETR menurun yang dapat menjadi indikasi bahwa tindakan penghindaran pajak meningkat. Sesuai dengan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

**H3** : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *CETR* yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

#### **4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance***

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami kerugian maka akan semakin terhindar dari beban pembayaran pajak sehingga mengakibatkan nilai *CETR* perusahaan

rendah dan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

**H4** : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap *CETR* yang merupakan proksi dari *tax avoidance*.

